



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**GERAKAN MEMBANGUN PERIKANAN
MENUJU KEMANDIRIAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kemandirian masyarakat, pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sektor perikanan di Kabupaten Pringsewu diperlukan komitmen antara Pemerintah, Swasta, Organisasi non Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam upaya mempercepat pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Pringsewu agar terencana dengan baik perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kemandirian masyarakat sektor perikanan di Kabupaten Pringsewu diperlukan pedoman pengelolaan gerakan membangun perikanan menuju kemandirian masyarakat berbasis desa (Gerbang Ikan Desa);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Gerakan Membangun Perikanan Menuju Kemandirian Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MEMBANGUN PERIKANAN MENUJU KEMANDIRIAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pringsewu.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Gerakan Membangun Perikanan Menuju Kemandirian Masyarakat Berbasis Desa yang selanjutnya disingkat Gerbang Ikan Desa adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat perikanan berbasis Desa.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
10. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait, dalam melaksanakan Gerbang Ikan Desa untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif guna meningkatkan kemandirian masyarakat berbasis Pekon di Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Tujuan Gerbang Ikan Desa adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, kemampuan dan partisipasi Perangkat Daerah dan *stakeholder* untuk membangun perikanan menuju kemandirian masyarakat berbasis Pekon; dan
- b. meningkatkan peran PD dalam Gerbang Ikan Desa sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sosialisasi dan partisipasi;
- c. pelaksanaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III TUGAS GERBANG IKAN DESA

Pasal 5

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan Gerbang Ikan Desa dilakukan melalui:

- a. pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana produksi;

- b. peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran;
- c. penguatan kelembagaan, kolaborasi usaha dan partisipasi *stakeholder*;
- d. peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan publik; dan
- e. kegiatan sosial, budaya, keamanan dan bencana.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gerbang Ikan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Gerbang Ikan Desa;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerbang Ikan Desa di Kabupaten; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Gerbang Ikan Desa dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif, sebagai berikut:

- a. melakukan pelatihan dan sosialisasi;
- b. melakukan kegiatan penguatan kelembagaan;
- c. membuat aplikasi pelayanan;
- d. sertifikasi kompetensi ASN dan masyarakat perikanan; dan
- e. membuat regulasi holistik.

Pasal 8

Setiap PD, *stakeholder* terkait dan masyarakat perikanan berkewajiban melaksanakan Gerbang Ikan Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gerbang Ikan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) PD yang terlibat mewujudkan Gerbang Ikan Desa antara lain:
 - a. Dinas Perikanan;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Dinas Pertanian;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
- g. Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Perhubungan; dan
- n. Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Tugas PD yang terlibat dalam mewujudkan Gerbang Ikan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. Dinas Perikanan bertugas:
 - 1. melaksanakan koordinasi terkait Gerbang Ikan Desa;
 - 2. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha;
 - 3. melakukan pendampingan ke masyarakat terkait bidang perikanan dari hulu sampai hilir;
 - 4. menyediakan informasi kepada masyarakat terkait update data bidang perikanan; dan
 - 5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan masyarakat perikanan dalam hal pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas:
 - 1. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh PD;
 - 2. merencanakan pembagian secara menyeluruh di bidang perikanan;
 - 3. menghimpun aspirasi masyarakat di bidang perikanan;

4. mengkoordinasikan aspirasi masyarakat di bidang perikanan; dan
 5. menyusun rencana tata ruang dan wilayah yang mendukung kemajuan perikanan.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas:
1. memfasilitasi penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas penunjang Gerbang Ikan Desa;
 2. mendorong dan memfasilitasi untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayah yang sentra perikanan; dan
 3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan minapolitan.
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas:
1. memfasilitasi sertifikasi keahlian ASN perikanan;
 2. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan PD terkait untuk melaksanakan pelatihan peningkatan sumber daya manusia; dan
 3. memberikan pendampingan peningkatan kapasitas aparatur perikanan.
- e. Dinas Pertanian bertugas:
1. meningkatkan produksi tanaman di kombinasikan dengan budidaya ikan untuk mendukung gerbang ikan desa;
 2. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan masyarakat teknologi minapadi sebagai salah satu upaya peningkatan produksi;
 3. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri melalui budi daya ramah lingkungan; dan
 4. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon bertugas:
1. melakukan pendampingan terhadap Pekon/ desa yang untuk melaksanakan Gerbang Ikan Desa; dan
 2. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan aparat Pekon mengenai potensi sektor perikanan.

- g. Dinas Ketahanan Pangan bertugas:
1. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerbang Ikan Desa;
 2. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
 3. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
 4. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertugas:
1. memberikan pendampingan kelembagaan dan pemasaran UKM sektor perikanan;
 2. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah kabupaten.
 3. memberikan fasilitas akses pasar sektor perikanan; dan
 4. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk Gerbang Ikan Desa.
- i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertugas:
1. memfasilitasi penyediaan sarana olahraga pada kawasan minapolitan; dan
 2. memfasilitasi penyediaan sarana pada kawasan minapadi sebagai salah satu alternatif tempat wisata.
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas:
1. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Gerbang Ikan Desa;
 2. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap layanan iklan untuk mendukung Gerbang Ikan Desa; dan
 3. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan Gerbang Ikan Desa.
- k. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertugas:
1. melakukan fasilitasi anggaran pada PD terkait untuk mendukung terlaksananya Gerbang Ikan Desa; dan

2. melakukan kerjasama dengan pihak stakeholder terkait untuk menambah anggaran Gerbang Ikan Desa.
1. Dinas Sosial bertugas:
 1. memberikan fasilitasi penggunaan bahan baku ikan dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat;
 2. melakukan koordinasi dan pendampingan pada masyarakat terdampak *stunting* dengan melibatkan unsur perikanan.
 - m. Dinas Perhubungan bertugas :
 1. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda ke kawasan minapolitan;
 2. mendorong konektivitas transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan pendapatan pada kawasan perikanan; dan
 3. mendorong pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
 - n. Dinas Lingkungan Hidup bertugas:
 1. mengendalikan pencemaran air pada kawasan perikanan;
 2. mendorong pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kawasan perikanan yang berdampak pada kesehatan;
 3. mendorong masyarakat perikanan untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Setiap PD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Gerbang Ikan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam RPJMD dan Renstra PD.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Gerbang Ikan Desa di wilayah kabupaten.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Gerbang Ikan Desa di wilayah kecamatan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Gerbang Ikan Desa dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Setiap PD menyampaikan laporan pelaksanaan Gerbang Ikan Desa di lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Gerbang Ikan Desa yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Agustus 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 645

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005